

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 14 TAHUN: 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HONOR KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN, GURU TIDAK TETAP DAN GURU TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 telah diatur mengenai Pemberian Honor kepada Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;

- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan untuk meningkatkan kesejahteraan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, maka honor Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, perlu ditingkatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Bupati menetapkan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Honor kepada Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Daerah Istimewa Jogiakarta Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:

2

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Honor kepada Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HONOR KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP

YAYASAN, GURU TIDAK TETAP DAN GURU TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Honor kepada Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Besaran pemberian honorarium PTT, PTY, GTT, dan GTY ditentukan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

3

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 25 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 14